



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/07/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEMITRAAN
UNTUK AKSI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERTANIAN
(*PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CHILD LABOR IN AGRICULTURE –
PAACLA INDONESIA*)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target 8.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) mengenai tindakan segera dan langkah-langkah efektif penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, dan mengakhiri semua bentuk pekerja anak pada tahun 2025, perlu adanya penguatan koordinasi dan kerja sama untuk melaksanakan aksi bersama secara holistik, terpadu, dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian, perlu mengembangkan Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture – PAACLA Indonesia*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture – PAACLA Indonesia*);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja

Anak di Sektor Pertanian (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture* – PAACLA Indonesia);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor* (Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEMITRAAN UNTUK AKSI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERTANIAN (*PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CHILD LABOUR IN AGRICULTURE* – PAACLA INDONESIA).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kemitraan untuk Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture* – PAACLA Indonesia) selanjutnya disebut Tim PAACLA Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PAACLA Indonesia terdiri atas Tim Pengarah dan Pelaksana Harian.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan umum tentang strategi pembangunan nasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan arah kebijakan lintas sektor dalam membangun sinergitas dalam kemitraan untuk aksi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian;
 - b. memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya;
 - c. memberikan saran, masukan, dan gagasan/ide inovatif dalam mengembangkan peran PAACLA Indonesia yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan; dan
 - d. menerima laporan kemajuan atas perkembangan penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian secara periodik.

- KEEMPAT : Pelaksana Harian bertugas:
- a. membuat kebijakan dan strategi pendekatan pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. membuat perencanaan program jangka menengah dan jangka panjang penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian;
 - c. membangun kolaborasi dan sinergitas multipihak untuk memastikan kebersamaan dan dukungan pada penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian;
 - d. mengembangkan berbagai model inovatif program pencegahan, penarikan, rehabilitasi, dan reintegrasi pekerja anak di sektor pertanian;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan mengasistensi anggota serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian;
 - f. memobilisasi sumberdaya dari pemangku kepentingan untuk mendukung program penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian;
 - g. melakukan perluasan keanggotaan dari multi pemangku kepentingan sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

melalui ...

melalui proses pendekatan, verifikasi, dan penetapan keanggotaan PAACLA Indonesia;

- h. dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sekretariat Nasional PAACLA Indonesia, yang berasal dari unsur perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat;
- i. dapat membentuk Tim PAACLA Daerah disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peran dan kontribusi anggota PAACLA Indonesia dalam implementasi rencana aksi nasional penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian didukung oleh Sekretariat Nasional yang selanjutnya disebut Seknas PAACLA Indonesia dan berada di bawah kendali Direktorat Ketenagakerjaan, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM** : Mekanisme kerja dalam pengelolaan Seknas PAACLA Indonesia diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PAACLA Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait, seluruh anggota PAACLA Indonesia, dan bantuan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/07/2021
TANGGAL 30 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEMITRAAN
UNTUK AKSI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERTANIAN
(*PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CHILD LABOR IN AGRICULTURE –
PAACLA INDONESIA*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Deputi Bidang Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. PELAKSANA HARIAN

- Ketua : Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Koordinator Hubungan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota
- : 1. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
 2. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
 3. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 4. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Deputi Bidang Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Direktur Eksekutif Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK);
 6. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

